



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/20 11/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Penggugat;

L A W A N

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2011/PA TI



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual di bawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2011//PA Tl, tanggal 18 Mei 2011 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 September 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/44/IX/2006 seri AN tanggal 25 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota

Manado; -----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tual lebih kurang 7 bulan lamanya dalam keadaan rukun dan harmonis, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke

Dobo; -----

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 04 (empat) tahun 05 (lima) bulan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----

--

4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu



mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena berbeda kepentingan dan kebutuhan;- -----

5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, disamping itu tidak ada barang jaminan yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak ;- -----

6. Bahwa perkara ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat pada tahun 2009, namun dicabut kembali oleh Penggugat karena dari pihak keluarga masih akan mengupayakan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersatu kembali akan tetapi hingga sekarang tidak ada hasilnya dan terinformasi Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;- -----

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu- satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2011/PA TI tanggal 18 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya



mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Penggugat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan ternyata Penggugat telah memperoleh izin dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 810704501800002 tanggal 29 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kepulauan Aru, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/44/IX/2006 seri AN tanggal 25 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 38 tahun di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja sedangkan Tergugat saksi tidak mengenalnya;-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2007, tapi saksi yakini bahwa Penggugat dan Tegugat adalah suami istri karena sudah punya satu orang anak; -
- Bahwa Penggugat sering curhat dengan saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak pernah sama-sama lagi;



-
- Bahwa selama lebih kurang 4 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anak mereka;
-

-
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Penggugat sendiri bahwa Tergugat sudah menikah lagi ;
-

- Bahwa secara riil Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah lebih kurang 3 tahun lamanya sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
-

- Bahwa sepengetahuan saksi , permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 3 tahun;- -----

2. . SAKSI II, umur 34 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2009 sedang Tergugat saksi tidak mengenalnya;
-
-



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, dan selama dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai seorang anak perempuan umur lebih kurang 5 tahun ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat selama ini saksi tidak pernah melihat Tergugat ; -----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih kurang 3 tahun lamanya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak mereka ; -----

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Penggugat tinggal di Dobo sedang Tergugat tinggal di Bitung ; -----

- Bahwa setahu saksi, permasalahan dalam rumah tangga mereka, oleh pihak keluarga telah dirukunkan , akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya serta Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai



dengan Tergugat sebagaimana maksud surat gugatannya serta
Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi kecuali memohon
Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam
Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam
wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, olehnya perkara
ini menjadi kewenangan Pengadilan Tual berdasarkan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta
penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa



mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta ketidak



hadirannya bukan didasarkan suatu alasan hukum yang sah,
olehnya itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, kemudian
apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar atas hukum dan
beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat
dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) , sesuai
ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti antara
Penggugat dan Tergugat telah dan sedang terikat dalam
ikatan perkawinan sah berdasarkan perkaawinan yang
dilaksanakan pada tanggal 25 September 2006 ;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan Penggugat
karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi adanya perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena berbeda kepentingan dan kebutuhan yang
akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun dan
selama berpisah itu pula Tergugat sudah tidak lagi
memperdulikan Penggugat dan anaknya;- - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di



persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil- dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya menerangkan adanya peristiwa hukum yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya bukti- bukti oleh Penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 309 RBg terbukti Penggugat telah dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perpisahan tersebut tidak ada komunikasi di antara keduanya, maka hilanglah rasa cinta- mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang ditemukan



dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan suatu tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan diantara keduanya telah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun, serta Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya, sementara upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, seperti yang terjadi dalam perkara ini, hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan
(f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat
gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan
hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar
juz II halaman 55, yang selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن تعذر- بتعذر- أو- تولي- أو- غيبة-
جاز- إثباته- بالبيئة-

Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau
bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan
putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam
petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan
Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk



mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1), pasal 90, pasal 91 ayat (1) dan pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ; -----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ; -----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2011/PA TI



Verstek; -----

--

3. Menjatuhkan tala k satu bain shugraa Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tual untuk mengirimkan salinan putusan kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu setelah putusan
berkekuatan hukum
tetap;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada
hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami
Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. MUHTAR
TAYIB dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan
JUPIA ULATH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MUHTAR TAYIB

NUR ALI RENHOAT, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

JUPIA ULATH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Panggilan Penggugat	Rp	50.000
4. Panggilan Tergugat	Rp	100.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 17/Pdt.G/2011/PA TI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)